



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

TENTANG

TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 8151/Un.08/R/HM.01/12/2021

Nomor : 420/58/PERJ/2021



Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (17-12-2021), bertempat di Kantor Bupati Nagan Raya Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Dr .H. Warul Walidin AK, M.A : Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/18590 Tanggal 25 Juni 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang berkedudukan di Jalan Syech Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh (23111). Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA
2. H.M. Jamin Idham, S.E : Selaku Bupati Nagan Raya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.11-3263 Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Pengangkatan Kepala Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, yang berkedudukan Jl. Sultan Iskandar Muda, Lueng Baro, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh (2367). Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman ini dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan di bidang lain untuk meningkatkan program kerja PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup program-program kerjasama yang dilakukan antara lain dalam bentuk :
 - a. peningkatan kualitas pendidikan dan kegiatan ilmiah;
 - b. peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penerapan hasil-hasilnya;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pemanfaatan tenaga ahli; serta
 - e. kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan perekonomian masyarakat pada umumnya dan bermanfaat bagi PARA PIHAK pada khususnya.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil dari masing-masing pihak, untuk membahas setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK yang dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara terinci akan diatur dalam perjanjian pelaksanaan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Koordinasi untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK, dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai dengan bentuk program-program kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan antara PARA PIHAK terkait dengan isi/materi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian informasi data dan/atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam kerjasama ini, selanjutnya akan dibicarakan dan disepakati bersama.
- (4) Hal-hal yang belum diatur yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam addendum tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK PERTAMA
Rektor

Prof. Dr. H. WARUL WALIDIN AK, MA



H.M. JAMIN IDHAM, S.E

Laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Nagan Raya, 5 s/d 8 Oktober 2022

oleh Program Studi Doktor (S3) Fiqh Modern



2022

A. Latar Belakang Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah salah satu Tridarma Perguruan Tinggi. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk melakukan desiminasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Program Studi Doktor (S3) Fiqh Modern melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa kegiatan penguatan kelembagaan pada institusi masyarakat yang memberikan perhatian kepada pengembangan dunia pendidikan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan Program Studi Doktor (S3) Fiqh Modern di Kabupaten Nagan Raya mengambil area pengabdian pada Lembaga Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya.

B. Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Program Studi Doktor (S3) Fiqh Modern dilakukan dalam dua bentuk kegiatan, yaitu:

1. Diskusi Publik

Diskusi ini dilakukan dengan menyampaikan paparan yang berkaitan dengan kelembagaan, struktur organisasi, wewenang, peran dan fungsi MPD dalam memberikan pertimbangan tentang kebijakan daerah mengenai pendidikan di Kabupaten Nagan Raya.

2. Visitasi Program Studi S3 Fiqh Modern ke lembaga MPD Nagan Raya

Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kunjungan ke Kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya untuk memastikan efektifitas struktur kewenangan dan fungsi MPD yang diatur dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya.

C. Tujuan Kegiatan

1. Untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pengurus Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Nagan raya.
2. Meningkatkan kapasisas dan profesionalitas pengurus MPD Nagan raya dalam rangka menjalankan kewenangan, peran dan fungsinya.

D. Signifikansi Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat pada Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Nagan Raya memiliki dua signifikansi:

1. Meningkatkan kepekaan Program Studi Doktor (S3) Fiqh Modern dalam rangka penataan kelembagaan.

2. Memberikan kontribusi Program Studi Doktor (S3) Fiqh Modern terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya terutama dalam penataan kelembagaan MPD secara efektif dan profesional.

E. Output Kegiatan

1. Lahirnya rekomendasi dalam rangka, penataan kelembagaan berupa perbaikan struktur organisasi, kewenangan, peran dan fungsi Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya.
2. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap mekanisme memberikan pertimbangan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya kepada kepala daerah dalam perumusan kebijakan pendidikan.

F. Outcome Kegiatan

1. Revisi Qanun Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya agar disesuaikan dengan Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh.
2. Efektifnya Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Nagan Raya memberikan rekomendasi pertimbangan dan saran terhadap setiap kebijakan daerah termasuk aspek penganggaran pendidikan.

G. Tim Pelaksana

Program Studi Doktor (S3) Fiqh Modern.

H. Peserta

1. Pimpinan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya berjumlah 3 (tiga) orang.
2. Anggota Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya sejumlah 13 (tiga belas) orang.
3. Pejabat struktural di lingkungan sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya sebanyak 6 (enam) orang.

I. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari beberapa tahapan, yaitu:

1. Pascasarjana melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam rangka peningkatan kapasitas kedua lembaga.

2. Pascasarjana membentuk tim kunjungan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mempersiapkan administrasi dan akomodasi transportasi.
3. Program Studi (Doktor) S3 Fiqh Modern mengirimkan Ketua Prodi untuk melakukan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.
4. Menyusun laporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

J. Kendala

1. Adanya keterbatasan waktu dalam Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, waktu yang tersedia relatif sempit sehingga semua materi yang harusnya disajikan dengan baik menjadi tidak optimal.
2. Adanya keterbatasan anggaran, sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

K. Rekomendasi Tindak Lanjut

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dimotori oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry untuk Program Studi Doktor (S3) Fiqh Modern agar kiranya dapat diarahkan pada penguatan kelembagaan, penataan struktur organisasi, penyusunan rancangan regulasi dan penguatan aparatur pemerintah.

L. Penutup

Demikianlah laporan ini kami sampaikan, besar harapan untuk ke depannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi (Doktor) S3 Fiqh Modern dapat dilaksanakan sebagai program kegiatan rutin bersama Pascasarjana UIN Ar-Raniry guna memperkuat Tridarma Perguruan Tinggi dan desiminasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat.

Banda Aceh, 17 Oktober 2022
Ketua Program Studi Doktor (S3)
Fiqh Modern,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Lampiran



